



**PENETAPAN**

Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Dr.H.Popon Supriatna, DRS. M.Pd Bin ME.Tjali**, tanggal lahir 25 Juni 1940 /umur 80, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S3, tempat kediaman di JL.Kebangsaan No. 16, RT 001 RW 011, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 26 November 2020 dengan register perkara Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah kandung dari Anisyah Fithri yang telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-05112020-0002.
2. Bahwa, Anisyah Fithri meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang bernama:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Dermawan, DR, M. Kes. SPTHT yang lahir di Bandung, 01-12-2004
4. Kinasih Sakanti Sumarman Bin Arif Dermawan, DR, M. Kes. SPTHT, yang lahir di Bandung, 13-07-2006
5. Bahwa, Anisyah Fithri meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 di Tasikmalaya dikarenakan sakit;
6. Bahwa, setelah Anisyah Fithri meninggal dunia hak perwalian dari anak-anak tersebut berada di Pemohon sebagai Kakek dari anak-anak tersebut;
7. Bahwa, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (masih belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut
8. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pencairan Asuransi Jiwasrayadan Kepentingan lainnya anak tersebut, hingga anak tersebut belum cakap hukum dan dewasa.
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Dr. H. Popon Supriatna, DRS. M. Pd Bin ME. Tjali) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman dan Kinasih Sakanti Sumarman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 3278032506400001 Tanggal 31-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 497/1973 Tanggal 30 April 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278031412090007 tanggal 26-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Nomor 26638/2004 tanggal 23-12-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kinasih Sakanti Sumarman Nomor AL 6370037598 tanggal 02-08-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Akta Kematian Anisyah Fithri Nomor Reg. 3772 tanggal 05-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 19-11-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. Saksi:

1. **Sri Rahayu J Binti S Prawiro**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cikalang Girang RT.02 RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Darmawan Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Darmawan, dan anak tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa orang tua anak-anak tersebut telah bercerai dan keduanya sama-sama telah menikah lagi;
- Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut bernama Anisyah Fithri Binti Popon Supriatna telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena karena Sakit, dan suaminya (Akhmad Faqih, ayah tiri cucu Pemohon) tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut telah dan istrinya (ibu tiri cucu Pemohon) juga tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut saat ini berada di Bandung;



- Bahwa Pemohon dan istrinya selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak-anak tersebut tersebut;
  - Bahwa istri Pemohon tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
  - Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
  - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pensiunan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk semata-mata mewakili keperdataan dan pengurusan pencairan Asuransi Jiwasraya dan Kepentingan lainnya anak tersebut, hingga anak tersebut belum cakap hukum dan dewasa;
2. **Ahmad Rifai Bin H. Popon S**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL.Kebangsaan RT 001 RW 011, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Darmawan Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Darmawan, dan anak tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa orang tua anak-anak tersebut telah bercerai dan keduanya sama-sama telah menikah lagi;
- Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut bernama Anisyah Fithri Binti Popon Supriatna telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena karena Sakit, dan suaminya (Akhmad Faqih, ayah tiri cucu Pemohon) tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa begitu pula ayah kandung anak-anak tersebut telah dan istrinya (ibu tiri cucu Pemohon) tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut saat ini berada di Bandung;
- Bahwa Pemohon dan istrinya selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak-anak tersebut tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pensiunan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk semata-mata mewakili keperdataan dan pengurusan pencairan Asuransi Jiwasraya dan Kepentingan lainnya anak tersebut, hingga anak tersebut belum cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: ayat (1) “*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”, ayat (4) “*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum*”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah Kakek dari orang tua terhadap anak yang bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Darmawan dan Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Darmawan, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ayahnya berada di luar kota, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk untuk semata - mata mewakili keperdataan dan pengurusan pencairan Asuransi Jiwasraya dan Kepentingan lainnya anak tersebut, hingga anak tersebut belum cakap hukum dan dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. s/d P.4 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anak-anak yang bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Darmawan Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Darmawan, dan anak tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa orang tua anak-anak tersebut telah bercerai dan keduanya sama-sama telah menikah lagi;
3. Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut bernama Anisyah Fithri Binti Popon Supriatna telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena karena Sakit, dan suaminya (Akhmad Faqih, ayah tiri cucu Pemohon) tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
4. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut bernama Arif Darmawan telah dan istrinya (ibu tiri cucu Pemohon) juga tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
5. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut saat ini berada di Bandung;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



6. Bahwa Pemohon dan istrinya selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak-anak tersebut tersebut;
7. Bahwa istri Pemohon bernama Nining Fariyah tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali anak-anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
9. Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
10. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
11. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pensiunan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan: ayat (1) *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. Orang lain; atau, d. Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan, ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata cucu yang dimintakan perwalian atas nama bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Dermawan dan Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Dermawan, lahir tanggal 13 Juli 2006 (umur 14 tahun), masih dibawah umur, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mengurus Taspen dari anak Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku kakek dari bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Dermawan dan Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Dermawan, lahir tanggal 13 Juli 2006 (umur 14 tahun), mempunyai hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga lebih dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman:

---

Artinya: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

---

Artinya: *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan seorang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku kakek berhak mewakili kepentingan dua cucunya yang bernama Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Dermawan dan Kinasih Sakanti Sumarman

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Arif Dermawan, lahir tanggal 13 Juli 2006 (umur 14 tahun), mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dan Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mengurus diri dan harta benda dua cucu yang berada di bawah perwaliannya dan berhak pula mengurus harta benda dan mengurus hak-hak yang menjadi bagian atau milik anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk bertindak di depan hukum, maka tuntutan Pemohon pada angka 3 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Dr. H. Popon Supriatna, DRS. M. Pd Bin ME. Tjali) sebagai wali dari 2 (dua) orang cucunya masing-masing bernama:
  - 2.1 Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman Bin Arif Dermawan, lahir tanggal 01 Desember 2004 (umur 16 tahun);
  - 2.2 Kinasih Sakanti Sumarman Binti Arif Dermawan, lahir tanggal 13 Juli 2006 (umur 14 tahun);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I. ME. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I. ME.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Hakim Anggota

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 75.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)